



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, terdapat tambahan besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 58) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 26 Juni 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

ACHMAD MUALIF

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 21



LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI REMBANG NOMOR 55
TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN
2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2020 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun kelima RPJMD 2016-2021 dengan tema “*pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekonomi kerakyatan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan*”.

1. Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi II yaitu “*Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumber daya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup*”, dan Misi VII yaitu “*Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.*”

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat yang bermuara pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang. Pembangunan juga difokuskan pada perwujudan kedaulatan pangan, peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Rembang serta penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga.

Lima prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2020 dimaksud, meliputi :

1. penurunan angka kemiskinan;
2. perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. percepatan pertumbuhan ekonomi;
4. peningkatan pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; dan
5. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Prioritas khusus daerah Kabupaten Rembang dalam percepatan pembangunan tahun 2020 sebagai berikut :

- a) Berdasarkan data rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2018 di Kabupaten Rembang masih terdapat 41.429 unit dan pada tahun 2019 data RTLH berkurang menjadi 36.333 unit. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa telah bersama-sama melaksanakan program prioritas penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan rumah sehat bagi masyarakat miskin/kurang mampu setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut, agar RTLH bagi masyarakat miskin/kurang mampu dapat berkurang setiap tahunnya, maka pada tahun 2020 setiap desa harus mengalokasikan anggaran paling sedikit 10 (sepuluh) unit kegiatan rehabilitasi RTLH dan 10 (sepuluh) unit kegiatan pembangunan tangki septik (volume minimal 1.000 L) dengan prioritas sasaran keluarga miskin/kurang mampu yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Dalam hal terdapat desa yang kurang dari 10 (sepuluh) kegiatan rehabilitasi RTLH dan kegiatan pembangunan tangki septik menyesuaikan data dari DTKS.

Desa dapat membangun rumah singgah di atas tanah milik desa dalam rangka untuk memfasilitasi tempat tinggal sementara keluarga miskin yang belum memiliki tempat tinggal.

- b) Melanjutkan prioritas pembangunan daerah Tahun IV RPJMD 2016-2021 dengan tema *“Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusi menuju masyarakat yang berdaya saing, inovatif dan kreatif”*. Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi V yaitu *“Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”*. Pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan membangun pendidikan yang mudah diakses seluruh masyarakat Kabupaten Rembang dengan menekankan pendidikan karakter, mewujudkan insan terdidik yang cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan kebangsaan.

Pemberian akses seluruh masyarakat agar anak di desa bersekolah.

Oleh karena itu, pada tahun 2020 setiap Desa mengalokasikan anggaran untuk pemberian bantuan insentif untuk Kader PAUD, Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

- c) Setiap Desa wajib memasukkan komitmen inovasi desa ke dalam APB Desa.
- d) Pengelolaan sampah dengan membentuk bank sampah di tiap-tiap desa.
- e) Dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca bagi masyarakat desa sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa maka setiap desa agar mengalokasikan anggaran melalui penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan desa dan buku/bahan bacaan.

- f) Pada tahun 2019 di Kabupaten Rembang masih terdapat kasus anak balita stunting sebanyak 2.142 anak atau 4,87% dari jumlah 44.026 anak balita yang perlu mendapatkan penanganan melalui gerakan perbaikan gizi (1.000 Hari Pertama Kehidupan) dan peningkatan kesehatan ibu dan anak agar terwujud generasi sehat dan cerdas. Terdapat pula 50 kasus gizi buruk dari 43.863 anak balita. Berdasarkan hal tersebut, agar setiap desa mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan anak balita stunting dan gizi buruk, termasuk pengadaan tikar pertumbuhan, operasional dan pelatihan bagi KPM.
- g) Dalam pencegahan gangguan penyakit yang timbul akibat kekurangan yodium khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil akan berakibat rendahnya kecerdasan, keterbelakangan mental, gondok dan kecacatan. Untuk mencegah hal tersebut agar pemerintah desa mengalokasikan anggaran guna terwujudnya desa mandiri garam beryodium tahun 2020 berupa operasional kader pemantau garam di tingkat keluarga dan peralatan tes kit kandungan garam beryodium.
- h) Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel agar setiap desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan :
- (1) penyusunan profil desa;
 - (2) evaluasi perkembangan desa;
 - (3) pengelolaan sistem informasi desa (SID);
 - (4) pemutakhiran data penduduk;
 - (5) verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);
 - (6) pengisian, pelantikan dan pelatihan anggota BPD dan Perangkat Desa.
- i) Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa agar setiap desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan :
- (1) pelaksanaan musyawarah dusun;
 - (2) pelaksanaan musyawarah desa;
 - (3) pelaksanaan musrenbangdes;
 - (4) pelaksanaan musyawarah kelompok;
 - (5) operasional satuan tugas penanggulangan kemiskinan desa;
 - (6) pelaksanaan rembug stunting;
 - (7) pelatihan tim penyusun RPJMDes dan RKP Desa;
 - (8) pelatihan kader teknis dan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMDes);
 - (9) pelatihan tim pelaksana kegiatan (TPK).
- j) Berdasarkan data statistik angka kemiskinan Kabupaten Rembang pada tahun 2018 sebesar 15,41%, turun menjadi 14,95% pada tahun 2019. Angka kemiskinan Kabupaten Rembang masih lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,8% dan 9,41% angka kemiskinan nasional. Hal ini memerlukan upaya nyata dan kerja keras semua pihak, baik pemerintah kabupaten, desa, swasta, maupun masyarakat. Prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ini ditempuh melalui program pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Desa agar mengalokasikan prioritas penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan dan/atau non fisik paling sedikit 30% (pendidikan, kesehatan dan peningkatan perekonomian masyarakat) misalnya :
- (1) penumbuhan industri rumahan;

- (2) pelatihan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja diutamakan dari keluarga miskin;
- (3) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- (4) pemberian bantuan peralatan pendidikan bagi warga miskin;
- (5) pemberian bantuan alat bantu penyandang disabilitas.

k) Desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kampung KB antara lain pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).

Dalam hal keterbatasan keuangan akibat pemanfaatan anggaran untuk penyelesaian penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tahun 2020 maka desa dapat mengurangi volume penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), huruf c), huruf d), huruf e), huruf g), huruf h), huruf j) dan huruf k) sesuai skala prioritas desa.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan :

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Penetapan RKP Desa	paling akhir bulan September tahun berjalan
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
4.	Penetapan APB Desa	paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan APB Desa	dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah :

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- 4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

b. Transfer

Terdiri atas :

- 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 2) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Rembang berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 3) Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpedoman pada Peraturan Bupati.

c. Pendapatan Lain

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan terdapat perubahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer maka pemerintah desa tetap terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

2. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan desa;
 - 4) pemberdayaan masyarakat desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional BPD.
- c. Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan desa :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Klasifikasi Bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :
 - (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa :
 - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c) penyediaan tunjangan BPD;
 - d) penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, dll);
 - e) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f) penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - g) penyediaan insentif/operasional RT/RW; dan
 - h) lain-lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.

Pembiayaan untuk kegiatan huruf a sampai dengan huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa.

- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :
 - a) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan;
 - b) pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa;

- c) pembangunan prasarana kantor Desa; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- (3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan :
- a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
 - b) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa;
 - c) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - d) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e) pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif; dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- (4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan :
- a) penyelenggaraan musrenbangdes/pembahasan APB Desa (musdes, musrenbangdes/pra-musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - b) penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - c) penyusunan dokumen perencanaan desa RPJMDes/ RKPDes, dll;
 - d) penyusunan dokumen keuangan desa (APBDesa/ Perubahan APB Desa/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
 - f) penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll., di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - g) penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h) pengembangan sistem informasi desa;
 - i) koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (antar desa/kecamatan /kabupaten, pihak ketiga, dll.);
 - j) dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pengisian anggota BPD dan Perangkat Desa;
 - k) penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa; dan
 - l) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- (5) Sub Bidang Pertanahan :
- a) sertifikasi tanah kas desa;
 - b) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - c) fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - d) mediasi konflik pertanahan;
 - e) penyuluhan pertanahan;
 - f) administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - g) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah desa; dan
 - h) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Klasifikasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terbagi dalam :
- (1) Sub Bidang Pendidikan :
- a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-

Formal milik desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dll.);

- b) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll.);
- c) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- d) pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
- e) pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal milik desa;
- f) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa;
- g) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
- h) pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
- i) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- j) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan
- k) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

(2) Sub Bidang Kesehatan :

- a) penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)/polindes milik desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
- b) penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
- c) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
- d) penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
- e) pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat desa;
- f) pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
- g) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- h) pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/pkd;
- i) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD; dan
- j) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

(3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- a) pemeliharaan jalan desa;
- b) pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- c) pemeliharaan jalan usaha tani;
- d) pemeliharaan jembatan milik desa;
- e) pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- f) pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
- g) pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
- h) pemeliharaan embung milik desa;
- i) pemeliharaan monumen/gapura/batas desa
- j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;
- k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- l) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;

- m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan milik desa;
- n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
- p) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
- q) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
- r) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
- s) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa;
- t) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa;
- u) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

(4) Sub Bidang Kawasan Permukiman :

- a) dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll.);
- b) pemeliharaan sumur resapan milik desa;
- c) pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll.);
- d) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll.);
- e) pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
- f) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll.;
- g) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll.);
- h) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- i) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
- j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll.);
- l) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
- m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
- n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
- o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
- p) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- q) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa;
- r) lain-lain kegiatan sub bidang kawasan permukiman.

(5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :

- a) pengelolaan hutan milik desa;
- b) pengelolaan lingkungan hidup desa;
- c) pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d) lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

- (6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
 - a) pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
 - b) penyelenggaraan informasi publik desa (pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk warga, dll.);
 - c) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
 - (7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
 - a) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.
 - (8) Sub Bidang Pariwisata :
 - a) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik;
 - c) pengembangan pariwisata tingkat desa;
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Klasifikasi Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa terbagi dalam :
- (1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat :
 - a) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
 - b) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (satlinmas desa);
 - c) koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
 - d) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
 - e) penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - f) bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
 - g) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat; dan
 - h) lain-lain kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.
 - (2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :
 - a) pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 - b) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - c) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll.) tingkat desa;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
 - e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa; dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
 - (3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga :
 - a) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - b) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;

- c) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 - e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 - f) pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga; dan
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga.
- (4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
- a) pembinaan lembaga adat;
 - b) pembinaan LPMD;
 - c) pembinaan PKK;
 - d) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
- Klasifikasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terbagi dalam:
- (1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan :
- a) pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - c) bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
 - d) pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan; dan
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :
- a) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
 - b) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - c) penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
 - d) pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - e) pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan; dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
- (3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :
- a) peningkatan kapasitas kepala desa;
 - b) peningkatan kapasitas perangkat desa;
 - c) peningkatan kapasitas BPD; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa.
- (4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
- a) pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b) pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - c) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas); dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah :
- a) pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
 - b) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - c) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non- pertanian; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

- (6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
 - a) pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
 - b) pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa); dan
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal.
 - (7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :
 - a) pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
 - c) pengembangan industri kecil tingkat desa;
 - d) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll); dan
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa terbagi dalam :
- (1) penanggulangan bencana misalnya untuk pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri, pelatihan keterampilan paska bencana.
 - (2) keadaan darurat misalnya untuk menyediakan MCK komunal sederhana, pelayanan kesehatan, menyiapkan lokasi pengungsian, menyediakan obat-obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.
 - (3) Keadaan mendesak misalnya untuk memberikan pertolongan pertama yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ke tempat rujukan (puskesmas, rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya; pengadakan peralatan standar pertolongan pertama (kotak PPPK); penyediaan penampungan sementara (pos pengungsian/*shelter*); menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian; penyediaan dapur umum menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam, penyediaan MCK darurat menyediakan lokasi MCK darurat, menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya; menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya; pengamanan lokasi, menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana; menerima dan menyalurkan bantuan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 5) sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja Desa terdiri dari :

a. Belanja pegawai :

- 1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD;

- 2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
- 3) pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa dan kemampuan APB Desa.

b. Belanja barang/jasa :

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :
 - (a) operasional pemerintah desa;
 - (b) pemeliharaan sarana prasarana desa;
 - (c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - (d) operasional BPD;
 - (e) insentif RT/RW; dan
 - (f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 3) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

c. Belanja modal :

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d. Belanja tak terduga :

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan :

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) SiLPA tahun sebelumnya
SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- 2) Pencairan dana cadangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

- 1) Pembentukan dana cadangan
 - a. pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - b. pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
 - c. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b) paling sedikit memuat :
 - (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - (4) sumber dana cadangan; dan
 - (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - d. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

4. Penyertaan modal

- a) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- b) penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
- c) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- d) penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e) tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan desa;
- f) Peraturan Bupati sebagaimana sedikitnya memuat ketentuan :
 - (1) indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - (2) indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 pemerintah desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
2. rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB).
3. RAB ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
4. penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
5. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir Bulan September 2019.
6. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
7. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 paling lambat Bulan Oktober 2019.
8. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan.

10. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ